

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GADING FAJAR KABUPATEN SIDOARJO

Reihan Oka Rafiandi, Tauran

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

Email: reihan.20087@mhs.unesa.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang diteruskan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 84 tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan pedagang kaki lima dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar lembaga, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia serta resistensi dari para pedagang terhadap kebijakan relokasi. Di sisi lain, terdapat upaya positif dari pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas kuliner terpusat dan penegakan aturan di lapangan. Penertiban yang efektif ke depan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kawasan PKL yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

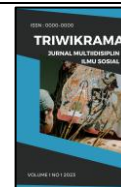
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Penertiban PKL

ABSTRACT

Street Vendors (PKL) serve as a supporting valve for the economy of low-income communities, yet their presence also generates various issues, particularly those related to public order violations. The Sidoarjo Regency Government seeks to implement Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the arrangement and empowerment of street vendors, which is further detailed through Regent Regulation No. 84 of 2017. The purpose of this study is to examine the implementation of the Sidoarjo Regency Government's policy in regulating street vendors based on the aforementioned regulations. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis uses the Van Meter and Van Horn implementation model, which consists of six main indicators: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, disposition of implementers, inter-agency communication, and the social,

*Corresponding author

E-mail addresses: reihan.20087@mhs.unesa.ac.id



economic, and political environment. The findings indicate that the policy implementation has not yet been optimal. Several obstacles were identified, such as limited human resources and resistance from vendors regarding relocation policies. On the other hand, there are positive efforts from the local government, including the provision of centralized culinary facilities and enforcement of regulations in the field. Effective future regulation requires a more inclusive and participatory approach, involving all stakeholders to create orderly, productive, and sustainable street vendor zones.

Keywords: *Implementation of Regional Regulation, Street vendors*

1. PENDAHULUAN

Sektor informal di perkotaan semakin berperan penting dalam perekonomian di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Aktivitas yang termasuk dalam sektor ini mencakup beragam usaha kecil, seperti pedagang kaki lima, warung makan, serta berbagai layanan informal lainnya, seperti jasa transportasi, perbaikan, dan perdagangan online Jumhur, (2015). Keberadaan sektor informal sangat berharga dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk Kamelia & Nugraha, (2021). Di tengah keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal dan peluang ekonomi yang terbatas, sektor informal memberikan fleksibilitas bagi individu untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang cepat berubah Selain itu, sektor informal juga membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah perkotaan, yang sering kali mengalami tekanan ekonomi akibat pertumbuhan penduduk yang pesat Powatu (2024).

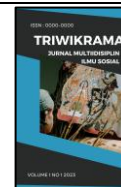
Mengingat pentingnya sektor informal dalam perekonomian, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung dan memperkuat sektor ini Suhada & Ridwan, (2024). Upaya seperti memberikan pelatihan keterampilan, akses ke modal dapat membantu sektor informal tidak hanya berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian integral dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan Harsono et al., (2024).

Dalam hal ini, ketertiban di sektor informal menjadi sangat penting, penertiban yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan mendukung pertumbuhan sektor informal, sekaligus mengurangi dampak negatif seperti kemacetan, kekacauan, dan masalah kebersihan di ruang publik Octaviani & Puspitasari, (2022). Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha informal lainnya, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih tertib dan efisien Purnomo & Puguh Martomo, (2024). Dengan demikian, penertiban tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup para pekerja informal, tetapi juga keberadaan sektor informal diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkan peraturan yang dibuat, dilihat melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang diteruskan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 84 tahun 2017. Secara umum, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan PKL dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sidoarjo Nilamsari & Prabawati, (2019).

Di Kabupaten Sidoarjo, salah satu tantangan dalam penertiban PKL adalah resistensi dari pedagang kaki lima itu sendiri. Banyak dari mereka yang khawatir bahwa relokasi atau perubahan tata ruang akan berdampak negatif pada pendapatan mereka. Menurut penelitian (Aulia & Efendi, 2023) menunjukkan bahwa resistensi ini dapat diminimalkan melalui komunikasi yang efektif dan penyediaan kompensasi atau insentif yang memadai bagi para pedagang.

PKL sering kali dianggap sebagai masalah karena menimbulkan kemacetan, ketidakteraturan, dan penurunan kualitas estetika kota, (Febriyanto, 2014). Namun, di sisi lain, PKL



berkontribusi signifikan terhadap perekonomian informal dan menyediakan akses barang serta jasa bagi masyarakat. Menurut penelitian (Persada et al., 2023), Penataan pedagang kaki lima (PKL) yang baik memiliki dampak positif yang luas bagi kehidupan perkotaan. Upaya-upaya untuk menekankan pentingnya PKL bagi perekonomian dan kehidupan sosial kota dapat membantu membangun dukungan publik yang lebih luas terhadap kebijakan penertiban PKL yang lebih adil dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Sidoarjo, aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebar di berbagai lokasi strategis yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kawasan Gading Fajar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi informal di Kabupaten Sidoarjo, dengan kepadatan PKL yang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat sekitar 1.200 PKL yang berjualan di area ini kusumawardani, (2023). Secara geografis, lokasi PKL di Gading Fajar terletak di sepanjang jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pinggiran.

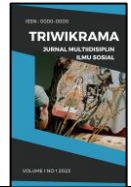
Keadaan ini dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk membuka lapak dagangannya di berbagai titik, termasuk di trotoar, bahu jalan, maupun ruang-ruang kosong yang berada di sekitar ruas jalan tersebut. Namun demikian, tingginya intensitas aktivitas perdagangan di kawasan ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satu dampak yang paling terlihat adalah kemacetan lalu lintas akibat berkurangnya ruang gerak kendaraan dan pejalan kaki, yang disebabkan oleh penggunaan badan jalan dan trotoar oleh para pedagang.

Menurut penelitian (Pappa, 2022) menunjukkan bahwa penataan PKL di jalan-jalan utama dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pergerakan publik di perkotaan. Selain itu, kondisi sanitasi dan kebersihan di area ini juga masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Berdasarkan penelitian dari (Anggresu et al., 2019), keberhasilan implementasi kebijakan penertiban PKL sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk PKL itu sendiri, masyarakat, dan pemerintah.

Pendekatan partisipatif dalam penertiban PKL telah terbukti efektif di berbagai kota di Indonesia. Studi kasus di Surabaya yang dipublikasikan dalam (Indrawan, 2015) menunjukkan bahwa keterlibatan PKL dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dapat meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan program penertiban. Aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam penertiban PKL. Melalui pengelolaan sampah yang efektif dampak PKL terhadap kebersihan lingkungan dapat diminimalkan. Menurut (Budiman, 2010), penataan yang baik dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti sampah dan polusi.

Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan kebijakan penertiban PKL yang konsisten dan efektif. Menurut (Eka, 2017) pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan semua dinas terkait untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penataan PKL secara terpadu. Satuan tugas ini dapat berfungsi sebagai forum koordinasi dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan deskripsi dan ulasan tersebut, Kabupaten Sidoarjo, kini menghadapi tantangan terkait keberadaan PKL yang berjualan di kawasan tersebut. Masalah ini telah berlangsung cukup lama dan belum menemukan solusi yang efektif. Salah satu isu utama adalah ketidakteraturan PKL. Banyak dari mereka berjualan di trotoar, menghalangi akses pejalan kaki sebagai area. Dampak lainnya adalah munculnya kemacetan lalu lintas di sekitar. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil topik ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo”.



2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Menurut (Tachjan, 2006), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau negara sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah untuk mengatur kehidupan publik.

Thomas Dye dalam Anggara (2014:35) mendeskripsikan bahwasanya kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang baik dikerjakan ataupun tidak oleh pemerintah. Setiap kebijakan harus memiliki manfaat yang besar bagi warganya serta tidak menghasilkan kerugian. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu alasan suatu kebijakan untuk harus dilakukan serta memiliki manfaat untuk kehidupan warga. Maka dari itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan bersama dengan bijaksana.

Mustopadidjaja (dalam Anggara 2014:36) menawarkan working definition untuk mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan. Kebijakan publik adalah keputusan untuk mengatasi masalah tertentu untuk mencapai suatu tujuan dilaksanakan oleh suatu instansi berwenang dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Tahapan Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik terdiri atas rangkaian tahapan yang membutuhkan banyak aktor dan faktor didalamnya. Menurut Muchlis Hamdi (dalam Luankali, 2007) proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan menjadi enam tahapan, yaitu:

a. Pendefinisian masalah

Proses ini berkaitan dengan pengenalan dan pembentukan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Khususnya, masalah tersebut adalah situasi yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini kondisi berkembang menjadi masalah pada saat munculnya kesadaran atau kebutuhan masyarakat untuk mengubah kondisi itu melalui tindakan-tindakan pemerintah. Pada tahap pendefinisian masalah ini diperlukan partisipan dengan jumlah yang besar, baik dari perseorangan, kelompok, maupun institusi.

b. Tahap penentuan agenda

Pada tahapan ini, masalah-masalah utama dan prioritas akan ditentukan. Masalah yang ditentukan akan mempengaruhi spectrum alternative pemecahannya yang berpengaruh pada kebijakan yang akan ditetapkan. Cobb dan Elder mengidentifikasikan dua jenis policy agenda, yaitu agenda sistematis dan agenda institusional. Agenda sistematis merupakan isu yang umumnya dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan agenda institusional merupakan isu yang memang harusnya mendapatkan perhatian publik dan berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah.

c. Perumusan alternatif kebijakan

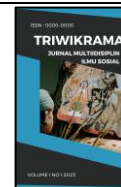
Ditahap ini akan melibatkan kelompok “komunitas kebijakan”, yaitu pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan penelitian, kelompok cendekia, dan wiraswasta kebijakan. Tahap ini memerlukan berbagai konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku penentu agenda kebijakan dan perumus alternatif kebijakan.

d. Pemilihan alternatif kebijakan

Pencapaian konsensus tentang pilihan alternatif yang tersedia dan legitimasi pilihan tersebut adalah tujuan dari tahapan ini. Ada berbagai pendekatan yang bisa dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan. Salah satunya adalah teori elite yang menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan akomodasi nilai dan preferensi kelompok elite. Namun, teori kelompok menerangkan kebalikannya bahwa kebijakan publik ialah hasil dari perjuangan kelompok.

e. Tahap penilaian kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan hal yang akan dibahas pada tahap ini. Fokus dari tahapan ini ialah identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Secara teoritis, evaluasi



kebijakan menyediakan umpan balik bagi penentuan keputusan untuk meneruskan atau menghentikan kebijakan yang ada. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan dapat bersifat formatif maupun sumatif. Penilaian formatif berarti seberapa baik suatu kebijakan dilaksanakan. Sedangkan penilaian sumatif berkaitan dengan hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana atau alat tertentu untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Edwards III (dalam Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa : *“Policy implementation, is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects”*. Sedangkan Grindle (dalam Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa : *“implementation a general process of administrative action that can be investigated at specific program level”*.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu (Tachjan, 2006). Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan.

Model implementasi pertama adalah model Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Kadji, 2015) dipengaruhi oleh Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiaayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (konteks implementasi).

Model berikutnya merupakan model klasik yang diinisiasi oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2021). Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linear dari kebijakan publik, implementator, serta kinerja kebijakan publik.

Salah satu model implementasi kebijakan yang bersifat top-down perspective adalah model George C. Edward III yang menegaskan bahwa masalah inti dari administrasi publik ialah kurangnya perhatian terhadap implementasi. tanpa implementasi yang efektif, keputusan pengambilan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan berbagai model implementasi kebijakan, model yang paling sesuai dengan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah model implementasi yang



dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn. Alasan pemilihan model ini adalah karena model tersebut memuat enam variabel penting yang secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, terlihat adanya persoalan dalam hal sumber daya aparatur, koordinasi antar lembaga, serta pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang sangat beragam. Oleh karena itu, model Van Metter dan Van Horn dianggap paling relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penertiban PKL dilaksanakan di lapangan secara menyeluruh dan sistematis.

3. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan pada PKL di Jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo, SatPol PP Kabupaten Sidoarjo, Serta di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian merupakan yang memiliki keterlibatan dan posisi dalam pelaksanaan penertiban PKL di sekitar Jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa metode perekaman, penulisan, dan fotografi.

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk memfokuskan kajian pada aspek penertiban terhadap PKL. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi/pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2012) yaitu menggunakan analisis interaktif. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

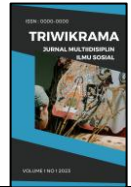
Penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang berada di kawasan Gading Fajar, telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo ini dapat dianalisis berdasarkan enam variabel sebagai berikut :

a. Standart dan Sasaran

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan dapat diukur supaya efektif (Aditya, 2023). Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini masih terus mengupayakan solusi yang terbaik, khususnya bagi penertiban PKL yang berada di kawasan Gading Fajar. Langkah-langkah yang diambil difokuskan pada pencarian alternatif penertiban yang tidak hanya efektif dari sisi ketertiban dan pemanfaatan ruang publik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Kebijakan yang mengatur tentang penertiban lokasi usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti pelaksanaannya telah optimal dan tidak memerlukan penyempurnaan. Mengingat dinamika perkembangan yang terus berubah, masih terdapat ruang untuk memaksimalkan implementasi kebijakan tersebut. Penyempurnaan ini penting agar regulasi yang ada tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan serta tantangan yang berkembang di masyarakat.

Dalam upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.



Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pemanfaatan lahan, khususnya lahan milik pemerintah, yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perdagangan secara lebih teratur dan tertib. Keterbatasan lahan yang layak menyebabkan sulitnya relokasi atau penertiban ulang para pedagang ke lokasi yang sesuai. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang berjualan di kawasan tersebut juga menjadi hambatan. Sebagian besar pedagang masih menjalankan aktivitas perdagangan secara konvensional, tanpa pemahaman yang memadai mengenai tata kelola usaha yang modern, tertib, dan berkelanjutan. Kendala lainnya adalah banyaknya pendatang dari luar daerah yang turut menjadi PKL di kawasan Gading Fajar, yang menambah kompleksitas persoalan dan menyulitkan pemerintah dalam menyusun serta menerapkan kebijakan yang tepat sasaran.

b. Sumber Daya

Indikator pendukung sumberdaya yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana.

1) Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penertiban PKL di Gading Fajar sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas aparaturnya pelaksana di lapangan. SDM yang kompeten, memiliki pemahaman terhadap kebijakan, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para pedagang menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan yang humanis namun tetap tegas. Selain itu, koordinasi antar instansi, seperti Satpol PP, Dinas Koperasi Dan UMKM, sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan personel yang terlibat.

Dengan adanya dukungan personel dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo selaku penegak penertiban, maka pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM menjadi lebih optimal, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Kolaborasi antara kedua instansi ini sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam mewujudkan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

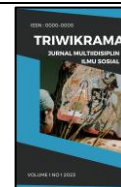
2) Sumber Daya Fasilitas

Sentra Kuliner Gajah Mada merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Terletak di kawasan strategis Jalan Gajah Mada, fasilitas ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas kuliner yang tertata, higienis, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Keberadaan Sentra Kuliner Gajah Mada diharapkan dapat meningkatkan citra kawasan perkotaan, mengurangi kesemrawutan akibat PKL di ruang publik, serta memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini belum sepenuhnya mampu menyediakan lokasi relokasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan para pedagang kaki lima. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penertiban, karena lokasi relokasi yang disediakan belum mempertimbangkan secara menyeluruh aspek strategis seperti aksesibilitas, sempitnya lokasi, potensi jumlah pengunjung, serta kenyamanan bagi pedagang maupun konsumen. Ketidaksiapan ini menyebabkan sebagian besar pedagang enggan untuk dipindahkan, karena mereka merasa bahwa tempat baru tidak akan mampu menjamin kelangsungan usaha mereka seperti lokasi sebelumnya. Selain itu, keterbatasan lahan juga menjadi faktor yang memengaruhi lambatnya proses penyediaan lokasi alternatif yang layak.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam upaya mewujudkan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang efektif dan berkelanjutan, keterlibatan seluruh stakeholder baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta sangat diperlukan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kebijakan yang bersifat positif, termasuk di dalamnya penertiban PKL



sebagai bagian dari penertiban ruang kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran masing-masing instansi dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Gading Fajar telah ditentukan secara jelas. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama OPD teknis lainnya, seperti Dinas Perikanan dan Disporapar, bertanggung jawab dalam pemberdayaan PKL. Untuk aspek penertiban ditangani oleh Satpol PP, sedangkan pendataan dan pengawasan melibatkan Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

d. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi antar organisasi pelaksana dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gading Fajar dilakukan melalui mekanisme koordinasi formal yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa bentuk komunikasi tersebut umumnya dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) atau kegiatan kedinasan lainnya yang melibatkan lintas instansi terkait. Peneliti juga memperoleh keterangan serupa dari anggota Satpol PP yang bertugas di kawasan Gading Fajar, bahwa komunikasi dalam penertiban PKL dilakukan melalui koordinasi rutin antara Satpol PP dan Dinas Koperasi dan UMKM. Koordinasi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk rapat teknis sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti penertiban maupun sosialisasi. Selain itu, pembentukan tim gabungan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih antar instansi pelaksana.

e. Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Politik

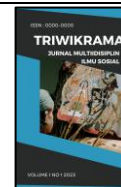
Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, Sidoarjo, kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan. Banyak PKL yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas berdagang di lokasi tersebut. Penertiban yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, seperti mata pencaharian warga, tingkat pendidikan, hingga hubungan antar warga di komunitas, dapat memicu resistensi, penolakan, bahkan konflik horizontal. Oleh karena itu, pendekatan yang persuasif dan partisipatif sangat dibutuhkan agar penertiban dapat diterima secara sosial.

Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, selalu terdapat dinamika berupa pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal tersebut dianggap sebagai bagian yang wajar dalam proses kebijakan publik. Pemerintah, dalam hal ini, senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek politik, tetapi juga dari berbagai aspek sosial dan ekonomi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban PKL dilakukan dengan memperhatikan berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat secara dinamis.

Pemerintah senantiasa bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, informasi teknis dan administratif menjadi hal yang diprioritaskan. Saat ini, pemerintah daerah telah menyediakan satu lokasi sentra PKL, yaitu SKGM, sebagai tempat relokasi bagi pedagang yang bersedia difasilitasi untuk berjualan. Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa pedagang menunjukkan bahwa lokasi relokasi yang ditawarkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka. Beberapa pedagang menyatakan bahwa mereka telah mendengar rencana relokasi tersebut, namun lokasi yang ditunjuk dinilai kurang strategis dan sepi dari aktivitas pembeli. Pedagang juga menyampaikan harapan agar jika memang harus direlokasi, pemerintah dapat menyediakan tempat yang masih berada di sekitar kawasan Gading Fajar, agar tidak mengganggu akses pembeli yang telah terbiasa berbelanja di lokasi saat ini.

f. Disposisi Atau Sikap Pelaksana

Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Gading Fajar, Sidoarjo, disposisi pelaksana mencerminkan sejauh mana aparat pemerintah daerah, Satpol PP, perangkat kelurahan, dan instansi terkait lainnya menunjukkan kesungguhan dan kemauan politik dalam



menata kawasan tersebut secara adil dan berkelanjutan. Sikap pelaksana yang proaktif, kooperatif, dan memiliki sensitivitas sosial akan mendorong terciptanya implementasi kebijakan yang lebih humanis, partisipatif, dan minim konflik.

Dinas terkait menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Komitmen ini tercermin dari berbagai langkah yang diambil dalam upaya penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), di mana setiap kebijakan dan program dirancang dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata berorientasi pada aturan administratif dan teknis, tetapi juga memperhatikan sisi humanisme, yakni dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keberlangsungan usaha para PKL yang menjadi sasaran kebijakan. Pendekatan yang menyeimbangkan antara ketegasan dalam penegakan regulasi dan kepedulian terhadap aspek kemanusiaan diharapkan mampu menciptakan solusi yang adil, berkelanjutan, dan diterima oleh semua pihak.

Selain itu ditemukan bahwa dalam proses implementasinya terdapat berbagai dinamika, termasuk resistensi dari sebagian pedagang. Beberapa bentuk resistensi yang muncul antara lain penolakan relokasi, kekhawatiran kehilangan pelanggan, serta kurangnya kepercayaan terhadap keberlanjutan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima, selalu terdapat kemungkinan munculnya resistensi dari pihak-pihak tertentu, terutama apabila situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan resistensi tersebut dapat berupa demonstrasi yang bersifat destruktif, upaya provokatif yang menghasut masyarakat untuk menolak kebijakan, hingga penyebaran opini negatif yang memperkeruh situasi di lapangan. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan, khususnya aparat penertiban, dituntut untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama, menciptakan komunikasi yang konstruktif, serta mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, kebijakan dapat diterima lebih luas oleh masyarakat dan dilaksanakan secara efektif serta berkelanjutan.

Selain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL turut melibatkan pemantauan rutin oleh Satpol PP di sejumlah titik fasilitas umum yang dijadikan tempat berjualan. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, petugas akan segera melakukan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.

PEMBAHASAN

Standart dan Sasaran dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menata ruang kota serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Sidoarjo, implementasi penertiban PKL telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan teknis dari peraturan daerah tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman hukum pemerintah daerah dalam mengatur, menata, dan memberdayakan PKL guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan tetap menjaga kebersihan, estetika, dan kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten



Sidoarjo, disampaikan bahwa kebijakan penertiban PKL memiliki tujuan yang jelas sebagai upaya untuk memberikan arahan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah. penertiban ini tidak hanya sebatas upaya untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga untuk memberikan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan kepada para pelaku usaha mikro seperti PKL.

Terkait langkah-langkah penertiban yang dilakukan di kawasan Gading Fajar, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM masih berupaya mencari solusi terbaik. Upaya ini diarahkan agar kebijakan penertiban tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik bagi pengguna jalan maupun bagi PKL yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas berjualan di kawasan tersebut. Dengan demikian, pemerintah berupaya agar penertiban PKL dapat berjalan secara adil dan proporsional, serta memberikan dampak positif bagi semua pihak.

Peran instansi pelaksana sangat penting dalam menentukan arah dan strategi penertiban. Disampaikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, juga ditegaskan bahwa kondisi di lapangan yang terus berkembang menuntut adanya penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap regulasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Tata kelola lingkungan usaha, pendataan PKL, serta upaya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) telah termuat dalam peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan agar lebih relevan dengan kondisi terkini.

Dalam implementasinya, kebijakan penertiban PKL di Gading Fajar masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan yang signifikan adalah belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas perdagangan. Keterbatasan lahan ini menyulitkan proses relokasi dan penertiban ulang pedagang agar berada di lokasi yang tertib dan sesuai perencanaan.

Selain itu, rendahnya kualitas SDM dari para pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pedagang masih mengandalkan pola berjualan konvensional tanpa adanya inovasi atau pemahaman tentang manajemen usaha yang baik. Kondisi ini mempersulit upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan modernisasi sektor usaha mikro. Ditambah lagi, banyaknya pendatang dari luar daerah yang menjadi PKL di kawasan Gading Fajar menambah kompleksitas permasalahan. Pemerintah kesulitan dalam menjangkau dan mengakomodir semua pedagang tersebut karena keterbatasan data.

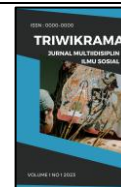
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki dasar hukum yang kuat dan arah yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis yang berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan efektivitas implementasinya demi menciptakan lingkungan usaha yang tertib, berdaya saing, dan inklusif.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Penertiban

Keberhasilan penertiban PKL di Gading Fajar sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas aparatur pelaksana di lapangan. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, memiliki pemahaman terhadap kebijakan, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para pedagang menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan yang humanis namun tetap tegas. Selain itu, koordinasi antar instansi, seperti Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan personel yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa petugas, baik di lapangan maupun di kantor, dinilai telah memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemberdayaan PKL ditangani oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta didukung oleh OPD teknis lainnya seperti Dinas Perikanan dan Disporapar. Sementara itu, penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP, sedangkan proses pendataan dan pengawasan melibatkan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL, diperlukan



kesiap-siagaan SDM yang menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam organisasi. Oleh karena itu, keberadaan SDM menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, faktor pendukung lain seperti anggaran operasional juga harus tersedia dengan memadai. Fasilitas juga menjadi sumber daya yang penting dalam proses penertiban pedagang kaki lima. Namun, fasilitas yang tersedia di Gading Fajar masih tergolong kurang memadai untuk mengakomodasi para pedagang.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya memiliki satu sentra PKL sebagai lokasi relokasi, yaitu Sentra Kuliner Gajah Mada. Lokasi ini disiapkan untuk memfasilitasi para pedagang yang bersedia dipindahkan dan berjualan secara tertib. Namun demikian, sejumlah pedagang mengungkapkan bahwa fasilitas relokasi yang disediakan belum memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian besar menyatakan bahwa sebelum dilakukan pemindahan, seharusnya disiapkan terlebih dahulu tempat yang layak dan strategis. Mereka merasa bahwa pemindahan ke tempat yang belum siap justru dapat menurunkan jumlah pengunjung dan berpengaruh pada pendapatan.

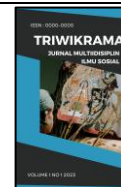
Beberapa pedagang juga menyampaikan bahwa tempat yang disediakan tidak memadai dari segi luas dan kapasitas, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perebutan tempat antar pedagang yang berujung pada ketidaktertiban baru. Ketidaksiapan lokasi relokasi, baik dari aspek strategis, luas, kenyamanan, maupun aksesibilitas, menjadi salah satu kendala utama dalam proses penertiban ini. Keterbatasan lahan juga mempengaruhi lambatnya penyediaan tempat relokasi yang sesuai. Seiring dengan tantangan tersebut, menjadi penting untuk melihat sejauh mana peran instansi terkait, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, dalam memberikan pendampingan kepada para pedagang kaki lima. Dalam pelaksanaannya, setiap PKL yang telah ditata secara otomatis menjadi binaan Dinas dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah.

Namun demikian, dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang, diketahui bahwa kegiatan bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas belum dirasakan secara optimal. Para pedagang mengungkapkan bahwa upaya penyuluhan selama ini hanya sebatas pemberian aturan seperti menjaga kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas. Penertiban PKL di Gading Fajar tidak hanya bertujuan menciptakan keteraturan ruang publik, tetapi juga sebagai awal dari proses pembinaan oleh instansi pemerintah. Dengan menjadi binaan Dinas, para PKL memiliki status resmi sebagai pelaku usaha yang berada dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah. Status ini membuka akses bagi para PKL untuk menerima pelatihan, fasilitas usaha, serta bantuan permodalan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan

Penertiban PKL di Gading Fajar, Sidoarjo, organisasi pelaksana terdiri dari beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi instansi utama dalam penyediaan ruang, pembinaan, serta pemberdayaan PKL. Sementara itu, aspek penertiban menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan, pendataan dan pengawasan terhadap aktivitas PKL juga melibatkan unsur pemerintahan wilayah seperti Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana telah dirancang secara terdistribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa seluruh stakeholder, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun swasta, diharapkan turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang bersifat positif seperti penertiban PKL. Profesionalisme dalam pelaksanaan program dinilai



telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun peningkatan kualitas layanan publik masih menjadi kebutuhan yang terus diupayakan. Selain pembagian peran, pola hubungan antarlembaga juga penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. Diperlukan koordinasi yang kuat antarinstansi teknis, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan. Dalam hal ini, keterlibatan OPD teknis lain seperti Dinas Perikanan dan Disporapar turut berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi mikro di sektor informal. Struktur yang jelas dan mekanisme koordinasi yang baik menjadi indikator bahwa organisasi pelaksana telah disusun untuk menjawab tantangan di lapangan. Namun, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam aspek profesionalisme SDM, ketegasan dalam pelaksanaan, serta kecepatan dalam merespons kebutuhan pedagang. Kesiapan birokrasi yang responsif, ditambah dengan komunikasi internal yang solid, menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan penertiban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, Kabupaten Sidoarjo, implementasi kebijakan melibatkan berbagai instansi lintas sektor, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pelaksanaan kebijakan ini tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif antara organisasi pelaksana.

Berdasarkan hasil observasi dan data lapangan, bentuk komunikasi antar organisasi pelaksana dilakukan melalui mekanisme koordinasi formal yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi, pertemuan teknis, dan kegiatan kedinasan lainnya yang melibatkan seluruh instansi terkait. Melalui forum tersebut, berbagai informasi, arahan teknis, serta rencana kegiatan dapat disampaikan dan dibahas bersama guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan selaras di lapangan.

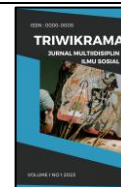
Selain itu, komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan secara rutin, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan di lapangan seperti penertiban maupun sosialisasi. Kegiatan ini biasanya diawali dengan pertemuan teknis untuk menyamakan persepsi dan langkah kerja. Dalam pelaksanaannya, pembentukan tim gabungan dari berbagai instansi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Hal ini menciptakan pola komunikasi yang terbuka dan mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih solid.

Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi Kebijakan

Dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, Sidoarjo, aspek sosial masyarakat menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Mayoritas pedagang menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari aktivitas berdagang, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi mengubah lokasi atau pola berdagang dapat berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi mereka.

Jika kebijakan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial seperti tingkat hubungan sosial komunitas, hingga pola mata pencaharian masyarakat, maka resistensi dan penolakan berpeluang muncul. Hal ini dapat menghambat proses implementasi serta menimbulkan ketegangan antara pelaksana kebijakan dan kelompok yang terdampak. Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL ini, diketahui bahwa terdapat dinamika pro dan kontra dari berbagai pihak yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang wajar dan mencerminkan adanya respon sosial terhadap kebijakan yang diterapkan. Pemerintah daerah berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Dari sisi pemerintah, penertiban PKL diyakini membawa dampak positif dalam jangka



panjang, tidak hanya sebatas pengaturan lokasi usaha, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas usaha para pedagang. penertiban ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib, bersih, dan terorganisir, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil secara keseluruhan.

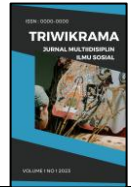
Namun, dari sisi pelaku usaha, terdapat pandangan yang berbeda. Beberapa pedagang menyatakan kekhawatiran bahwa pendapatan harian mereka justru menurun setelah dilakukan penertiban. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah pelanggan yang sebelumnya sudah terbiasa dengan lokasi lama. Perubahan lokasi dinilai membuat pelanggan kesulitan menemukan tempat baru, yang secara langsung mempengaruhi pendapatan harian pedagang. Persepsi negatif dari sebagian pedagang menunjukkan pentingnya perencanaan relokasi yang matang, termasuk pemilihan lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen. Selain itu, komunikasi yang jelas dan konsisten dari pemerintah kepada para pedagang menjadi hal krusial untuk meminimalkan kesalahpahaman dan menumbuhkan kepercayaan terhadap program yang dijalankan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL di Gading Fajar menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi atau kesiapan organisasi pelaksana, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sosial dan lingkungan sekitar. Upaya pemerintah perlu diarahkan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada pendekatan sosial yang menjamin partisipasi masyarakat dan memperhatikan keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi kelompok usaha kecil.

Disposisi atau Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan

Dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, disposisi pelaksana dapat dilihat dari sejauh mana instansi pelaksana, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menjalankan tugasnya dengan profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan data lapangan, Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan penertiban PKL. Hal ini ditunjukkan melalui upaya penyusunan kebijakan, pembinaan terhadap pedagang, penyediaan ruang usaha alternatif, hingga pendekatan yang mengedepankan prinsip humanisme.

Kebijakan penertiban yang diterapkan tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi para PKL. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan bersifat seimbang antara penegakan aturan dan kepedulian terhadap kondisi para pelaku usaha kecil. Disposisi pelaksana yang demikian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak semata-mata berorientasi pada penertiban, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor informal.

Namun demikian, dalam praktik implementasi kebijakan di lapangan, tidak jarang muncul berbagai bentuk resistensi dari para PKL. Beberapa pedagang menunjukkan penolakan terhadap relokasi karena khawatir kehilangan pelanggan atau tidak yakin terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah. Di sisi lain, terdapat pula pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk membentuk opini negatif terhadap kebijakan pemerintah. Menghadapi dinamika tersebut, sikap pelaksana kebijakan menjadi penentu penting. Pendekatan yang digunakan oleh petugas penertiban maupun pihak instansi pelaksana cenderung bersifat persuasif dan komunikatif. Hal ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama serta menghindari konflik yang dapat mengganggu proses penertiban. Pendekatan dialogis dan upaya membangun kepercayaan menjadi strategi utama agar kebijakan diterima oleh semua pihak, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya para PKL. Disposisi pelaksana juga tercermin dari keseriusan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, instansi ini secara rutin melakukan pemantauan terhadap titik-titik fasilitas umum yang difungsikan secara tidak sah



sebagai tempat berjualan. Apabila ditemukan pelanggaran, maka tindakan penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meski bersifat tegas, tindakan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum dan disertai dengan pendekatan humanis agar pelaksanaannya tidak menimbulkan gesekan sosial.

5. KESIMPULAN

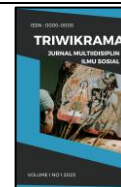
Berdasarkan dari hasil analisis mengenai Implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gading Fajar, Kabupaten Sidoarjo, dapat dianalisis melalui enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai keberhasilan implementasi kebijakan publik. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, terutama jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Meskipun struktur organisasi pelaksana seperti Satpol PP, Dinas Koperasi sudah terbentuk dengan baik, koordinasi antarinstansi masih kurang efektif. Sosialisasi kebijakan juga telah dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh PKL sehingga masih banyak yang belum memahami atau menaati aturan.

Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Gading Fajar juga turut memengaruhi implementasi kebijakan. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya menekankan pada penertiban tidak cukup. Diperlukan strategi yang lebih humanis dan berkelanjutan, dengan mengedepankan edukasi, pendampingan, serta solusi alternatif yang relevan agar para PKL dapat beradaptasi dan mematuhi kebijakan secara sadar.

Sikap pelaksana kebijakan juga berpengaruh. Kurangnya konsistensi dalam pengawasan menyebabkan penertiban hanya bersifat sementara. Di sisi lain, meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas relokasi dan anggaran pendukung, rendahnya kesadaran hukum dan tekanan ekonomi membuat sebagian PKL tetap memilih berjualan secara ilegal. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan agar para PKL tidak hanya mematuhi aturan karena ada sanksi, tetapi juga karena memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penertiban kawasan demi kepentingan bersama.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. A. (2023). *Implementasi Inovasi Anjungan Dukcapil Manditi (ADM) Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (Cetakan 1). CV Pustaka Setia.
- Anggresu, G., Tulus, F., & Londa, V. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77), 1-10.
- Aulia, A. R., & Efendi, Y. (2023). Jurnal Strategi Penataan PKL PP. *Jurnal Strategi Penataan PKL PP*, 1(2).
- Budiman, B. (2010). *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal*. 27.
- Eka, F. (2017). *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Dari Alun-Alun Ke GOR Sidoarjo)*.
- Febriyanto, S. (2014). *Proposal Pkm Penelitian - Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Sebagai Solusi Masalah Kemacetan Di Kota Malang*.



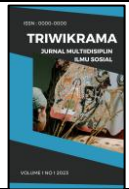
- Harsono, I., Kurniawan, D., Ramadhan, R., Adi Cakranegara, P., Agus Rachmat, T., Mataram, U., Yapis Dompu, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, S. (2024). Pemberdayaan Pekerja Informal: Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Lingkungan Urban. *Communnity Development Journal*, 5(1), 1849-1855.
- Indrawan, R. D. (2015). *Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Museum Tugu Pahlawan, Kota Surabaya*.
- Jumhur, J. (2015). Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 125. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11464>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan Perilaku Birokasi*. UNG Press.
- Kamelia, N., & Nugraha, J. (2021). Peran Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 205-221. <https://doi.org/10.26740/independent.v1n1.p205-221>
- KUSUMAWARDANI, E. (2023). *EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA*.
- Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan (1st Ed.)*. Amelia Press.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja.
- Nilamsari, F., & Prabawati, I. (2019). Dampak Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika, Vol 7 No 8 (2019)*.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik : Implementasi Dan Pengendalian*.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>
- Pappa, W. (2022). *Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Pergerakan Transportasi Di Jalan Paccerakkang Kelurahan*.
- Persada, M. A., Fatmawati, R., & Rahayu, M. J. (2023). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pakujoyo Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi The Impact Of Street-Vendor Arrangement At Pakujoyo Park On Socio-Economic Conditions. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Pemukiman*, 5(2), 78-86.
- Powatu, V. R. A. (2024). Peran Sektor Informal dalam Ekonomi Nasional. *Vol. 1 No. 5 (2024): Ekonomi*, 1(No.5), 1-13.
- Purnomo, E., & Puguh Martomo, Y. (2024). Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl Oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 517-523. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1035>
- Suhada, U., & Ridwan, M. (2024). *PENGARUH UMKM BERBASIS DIGITAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KECAMATAN MASAMBA JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 8(2), 2249-2260.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 10 No 12, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Tachjan, D. H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.